

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan Kafaah dalam Juklak Nomor 1/II/1986” ini merupakan hasil penelitian pustaka (Library research) untuk menjawab pertanyaan: Apa yang melatarbelakangi adanya metode penetapan kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penulis melakukan penelitian pustaka melalui metode pengumpulan data dengan teknik studi dokumenter dan wawancara dengan salah satu anggota TNI dan Kowad. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Jika dilihat sekilas metode penetapan kafaah dalam juklak ini terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, namun ketika dilakukan penelitian lebih mendalam dengan pendekatan pendapat empat mazhab mengenai kafaah dalam perkawinan. Menurut jumhur diperbolehkan karena pekerjaan juga dipertimbangkan dalam kriteria kafaah. Penetapan kafaah dalam juklak ini bermaksud untuk kemaslahatan yakni menjaga kehormatan suami maupun istri, kehati-hatian dalam memilih pasangan serta menghindari percetakan ketika mengarungi rumah tangga.

Hasil penelitian ini menyimpulkan adapun yang melatar belakangi atau menjadi alasan adanya metode penetapan kafaah dalam juklak ini adalah menjaga kowad untuk lebih selektif dalam memilih pasangan, untuk menjaga kehormatan dan harga diri suami baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kesatuan TNI, menghindari percecokan dalam rumah tangga serta untuk menyamakan visi dan misi dalam menjalankan tugas. Selanjutnya ketika didekati dengan konsep kafaah dalam perkawinan Islam yang mana pekerjaan (kepangkatan) ditetapkan sebagai kriteria kafaah berdasarkan juklak yang digunakan sebagai syarat izin untuk menikah, hal ini menurut jumbuh diperbolehkan karena pekerjaan juga perlu diertimbangkan sebagai kriteria kafaah selain agama dengan tujuan untuk kemaslahatan yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi anggota TNI benar-benar harus selektif dalam memilih calon suami/istri dengan menselaraskan visi dan misi demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu bagi para anggota Tentara Nasional Indonesia khususnya Kowad diahrapkan untuk tetap patuh dan taat terhadap peraturan yang diterapkan karena peraturan tersebut juga demi kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka pribadi.